



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa pelaksanaan huruf h, angka 1 huruf D Bab VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 9.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 9.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota:

- a. 4.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4.1); dan
- b. 9.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 9.1).

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.010.774.558.202,00 (dua triliun sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp641.114.469.977,00 (enam ratus empat puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah direncanakan sebesar Rp431.853.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp0,00 (nol rupiah);
- b. pajak restoran Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak hiburan Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak reklame Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- e. pajak penerangan jalan Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pajak parkir Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak sarang burung walet Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp46.753.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar rupiah); dan
 - j. pajak barang dan jasa tertentu Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp52.390.470.311,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp34.224.801.511,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - b. retribusi jasa usaha Rp12.565.668.800,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp31.357.201.472,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yakni bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) sebesar Rp31.357.201.472,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp125.513.798.194,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. jasa giro Rp2.736.713.215,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah).
 - d. pendapatan bunga Rp350.139.041,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah)
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. pendapatan denda pajak daerah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - g. pendapatan denda retribusi daerah Rp50.200.000,00 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - h. pendapatan dari pengembalian Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - i. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp117.346.745.938,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - j. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Ketentuan ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak losmen Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak gubuk pariwisata Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak wisma pariwisata Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak pesanggrahan Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - g. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak warung dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak bar dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak pameran dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. pajak reklame kain Rp2.710.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. pajak reklame melekat/ stiker Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak reklame selebaran Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak reklame berjalan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. pajak reklame udara Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. pajak reklame apung Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. pajak reklame suara Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. pajak reklame film/ slide Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - j. pajak reklame peragaan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pajak parkir Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni pajak Sarang Burung Walet Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.753.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar rupiah) terdiri atas:
- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah); dan
 - b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas:
- a. pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik Rp94.000.000.000 (sembilan puluh empat miliar rupiah);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - e. pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp34.224.801.511,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- aa. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp4.008.401.511,00 (empat miliar delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - bb. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp26.196.400.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - cc. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 - dd. Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
 - ee. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp12.565.668.800,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- aa. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp4.509.960.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - bb. retribusi tempat khusus parkir Rp0,00 (nol rupiah);
 - cc. retribusi rumah potong hewan Rp816.030.000,00 (delapan ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah);
 - dd. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp0,00 (nol rupiah);
 - ee. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - ff. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp109.678.800,00 (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - gg. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - hh. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - ii. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan Rp2.478.500.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yakni retribusi persetujuan bangunan gedung Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.660.088.225,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp56.893.610.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp808.934.362.000,00 (delapan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp61.345.288.000,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp189.721.967.686,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- e. pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp252.564.860.539,00 (dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- f. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.062.435.763.147,00 (dua triliun enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.087.080.961,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp750.388.633.661,27 (tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.552.951.625,50 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.485.553.446,40 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.974.649.610,00 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.190.207.694,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.432.204.861,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp975.120.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.777.946.424,37 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.552.951.625,50 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.845.819.590,40 (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh koma empat puluh rupiah) terdiri dari:
- a. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp237.498.114.619,19 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan belas koma sembilan belas rupiah); dan
 - b. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp55.347.704.971,21 (lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.232.776.828,80 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp19.317.582.150,80 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh koma delapan puluh rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan keluarga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp3.915.194.678,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.940.015.525,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan jabatan pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp4.936.775.525,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.654.920.253,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan fungsional pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp16.109.810.163,00 (enam belas miliar seratus sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp4.545.110.090,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.441.098.019,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan fungsional umum pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp2.660.348.938,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp780.749.081,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.879.578.752,50 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua koma lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan beras pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp11.001.118.787,00 (sebelas miliar satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan

- b. belanja tunjangan beras pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp2.878.459.965,50 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.076.637.554,50 (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat koma lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp1.075.762.554,50 (satu miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat koma lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.882.377,25 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja pembulatan gaji pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp4.881.046,05 (empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh enam koma lima rupiah); dan
 - b. belanja pembulatan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp1.001.331,20 (satu juta seribu tiga ratus tiga puluh satu koma dua puluh rupiah).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.193.723.732,82 (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp18.835.056.024,07 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu dua puluh empat koma tujuh rupiah); dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp2.358.667.708,75 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan koma tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp587.015.352,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp469.976.928,70 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh rupiah); dan
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp117.038.423,30 (seratus tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah).

- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.740.483.640,23 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh koma dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- belanja iuran jaminan kematian pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp1.402.502.643,03 (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah); dan
 - belanja iuran jaminan kematian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp337.980.997,20 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12A diubah, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.485.553.446,40 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara.
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.229.991.030,40 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh koma empat puluh rupiah).
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.378.179.491,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp528.464.060,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah).
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.348.918.865,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 12B diubah, sehingga Pasal 12B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.974.649.610,00 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja honorarium;
 - g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah;
 - h. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - i. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.240.572.339,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.275.143.800,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.193.866.792,00 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp843.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp585.808.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.363.310.279,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.431.750.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.704.198.400,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.337.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 12C diubah, sehingga Pasal 12C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12C

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.190.207.694,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.042.210.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.213.400,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.046.400,00 (seratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.428.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.446.679.500,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.846.350,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.879.200.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.308.300.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp462.264,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.822.623.480,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.779.500.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp419.265.000,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12D diubah, sehingga Pasal 12D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12D

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.432.204.861,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah; dan

- b. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.259.427.661,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.777.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12E diubah, sehingga Pasal 12E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12E

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp975.120.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp634.482.120.896,73 (enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - h. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - i. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.853.260.745,56 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.451.097.042,05 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat puluh dua koma nol lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.278.748.165,01 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma nol satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.268.056.865,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp41.148.056.865,00 (empat puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yakni belanja perjalanan dinas biasa Rp29.096.995.865,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp12.051.061.000,00 (dua belas miliar lima puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.580.209,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp598.789.600,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.786.478.538,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.689.301.000,00 (delapan belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.244.808.732,11 (delapan puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma sebelas rupiah).

17. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.853.260.745,56 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.260.196.860,56 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.233.918.785,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.145.100,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 13B diubah, sehingga Pasal 13B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13B

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.451.097.042,05 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat puluh dua koma nol lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;

- ii. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga Rp154.170.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - jj. belanja jasa kalibrasi Rp200.501.572,00 (dua ratus juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - kk. belanja jasa pengolahan sampah Rp546.300.190,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - ll. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi Rp61.462.400,00 (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - mm. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Rp3.403.077.604,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah);
 - nn. belanja tagihan telepon Rp343.801.576,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - oo. belanja tagihan air Rp1.969.303.667,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - pp. belanja tagihan listrik Rp33.095.108.540,02 (tiga puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan ribu lima ratus empat puluh koma nol dua rupiah);
 - qq. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah Rp404.235.000,00 (empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - rr. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan Rp5.631.166.181,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - ss. belanja paket/pengiriman Rp183.614.396,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - tt. belanja penambahan daya Rp365.044.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - uu. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah); dan
 - vv. belanja lembur Rp6.453.221.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.841.459.324,47 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 Rp27.295.608.800,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - b. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 Rp2.360.456.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non Aparatur Sipil Negara Rp3.309.691.365,27 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);

- d. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non Aparatur Sipil Negara Rp416.667.423,44 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
 - e. belanja iuran jaminan kematian bagi non Aparatur Sipil Negara Rp3.438.451.270,28 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh koma dua puluh delapan rupiah);
 - f. belanja asuransi barang milik daerah Rp788.322.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); dan
 - g. belanja iuran jaminan hari tua bagi non Aparatur Sipil Negara Rp232.262.465,48 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima koma empat puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.560.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni Belanja Sewa Lapangan Lainnya sebesar Rp12.993.509.740,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.993.509.740,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja sewa excavator Rp6.639.934.380,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja sewa alat besar darat lainnya Rp2.405.198.160,00 (dua miliar empat ratus lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
 - c. belanja sewa electric generating set Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - d. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Rp108.505.600,00 (seratus delapan juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - e. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang Rp1.449.536.100,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
 - f. belanja sewa alat kantor lainnya Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. belanja sewa mebel Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja sewa peralatan studio audio Rp486.175.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - i. belanja sewa peralatan studio video dan film Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah); dan
 - j. belanja sewa peralatan umum Rp1.261.910.500,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.544.684.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja sewa bangunan gedung kantor Rp691.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Rp810.375.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan Rp110.809.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan terbuka Rp90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - f. belanja sewa bangunan fasilitas umum Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - g. belanja sewa bangunan parkir Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja sewa alat peraga kesenian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja sewa tanaman Rp244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.889.966.800,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural Rp34.199.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya Rp203.200.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi Rp471.218.800,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape Rp0,00 (nol rupiah);

- j. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - l. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung Rp116.799.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.192.545.500,00 (enam miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-telematika Rp1.340.940.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - c. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-keuangan Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei Rp969.675.500,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik Rp3.003.930.000,00 (tiga miliar tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - f. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp547.080.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja beasiswa tugas belajar Strata 1 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. belanja beasiswa tugas belajar Strata 2 Rp431.080.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja beasiswa tugas belajar Strata 3 Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.255.358.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja kursus singkat/pelatihan Rp1.496.075.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja bimbingan teknis Rp2.486.147.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. belanja diklat kepemimpinan Rp273.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(12) Anggaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni belanja sewa aset tidak berwujud-software sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13C diubah, sehingga Pasal 13C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13C

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.278.748.165,01 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma nol satu rupiah) terdiri atas:
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.385.818.590,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment Rp604.887.500,00 (enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat Rp173.434.720,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set Rp207.182.500,00 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya Rp254.429.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan Rp1.232.620.720,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- m. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang Rp3.642.631.630,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- n. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang Rp3.143.372.096,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
- o. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua Rp805.278.932,00 (delapan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- p. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp116.718.720,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- q. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya Rp29.260.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- r. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- s. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- t. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- u. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya Rp123.560.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- v. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin Rp768.258.380,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- w. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- x. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- y. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- z. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio vhf Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- aa. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- bb. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- cc. belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan Rp293.870.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

- dd. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan Rp252.143.329,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - ee. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer Rp899.102.711,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - ff. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer Rp666.980.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - gg. belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya Rp34.985.300,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - hh. belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya Rp25.457.553,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - ii. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya Rp426.919.999,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.704.811.465,01 (sebelas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh lima koma nol satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor Rp10.971.910.465,01 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga Rp228.585.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I Rp203.416.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat istirahat 72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.782.892.860,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
- g. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut Rp19.695.765.660,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan

- h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya Rp87.127.200,00 (delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp405.225.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software sebesar Rp405.225.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13D diubah, sehingga Pasal 13D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13D

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.580.209,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.515.592.900,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp2.790.592.900,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. belanja transfer keuangan daerah dan desa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.795.987.309,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Rp2.786.487.309,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13E diubah, sehingga Pasal 13E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13E

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp88.656.276.403,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp998.797.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah) yakni belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp998.797.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.569.287.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.540.940.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp30.540.940.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.374.852.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yakni belanja hibah uang bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp3.374.852.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.172.400.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13F diubah, sehingga Pasal 13F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13F

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.569.287.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

- (2) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.784.287.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp36.784.287.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (3) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.635.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp5.635.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- (4) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- (5) Anggaran Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13G diubah, sehingga Pasal 13G berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13G

- (1) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.172.400.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Anggaran Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan paud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.155.450.000,00 (enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.016.950.000,00 (dua miliar enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13H diubah, sehingga Pasal 13H berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13H

- (1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp7.560.050.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.050.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) yakni Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp2.360.050.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yakni Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp577.323.882.186,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp73.941.749.216,43 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tiga rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp115.171.199.142,57 (seratus lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua koma lima puluh tujuh rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp365.618.752.443,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp6.782.429.338,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp2.249.760.237,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) yakni belanja modal tanah persil lainnya sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (10), ayat (13), ayat (14), ayat (15), dan ayat (16) Pasal 14B diubah, sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp73.941.749.216,43 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;

- n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.769.593,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar darat Rp528.246.224,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal mesin proses Rp443.246.224,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat besar darat lainnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. belanja modal alat bantu Rp1.065.523.369,00 (satu miliar enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal electric generating set Rp1.006.065.769,00 (satu miliar enam juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - 2) belanja modal pompa Rp59.457.600,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.119.997.920,01 (sembilan miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh koma nol satu rupiah) yakni belanja modal alat angkutan darat bermotor yang terdiri atas:
- a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan Rp1.171.417.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - b. belanja modal kendaraan bermotor penumpang Rp1.595.871.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang Rp2.137.610.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua Rp696.099.420,01 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh koma nol satu rupiah);
 - e. belanja modal kendaraan bermotor khusus Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - f. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.760.694,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin Rp73.054.894,00 (tujuh puluh tiga juta lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- 1) belanja modal perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) Rp61.254.894,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- 2) belanja modal alat bengkel bermesin lainnya Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. belanja modal alat ukur Rp40.705.800,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal alat ukur universal Rp27.377.600,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat ukur/tes inteligensia Rp13.328.200,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni belanja modal alat-alat peternakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.055.059.531,53 (dua puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor Rp1.833.533.803,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor Rp855.826.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat kantor lainnya Rp970.016.603,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta enam belas ribu enam ratus tiga rupiah).
 - b. belanja modal alat rumah tangga Rp27.237.955.436,53 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal mebel Rp22.533.983.704,03 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - 2) belanja modal alat pembersih Rp113.948.700,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3) belanja modal alat pendingin Rp1.772.458.336,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 4) belanja modal alat dapur Rp2.303.100,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah);
 - 5) belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) Rp2.713.363.088,50 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - 6) belanja modal alat pemadam kebakaran Rp93.160.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp463.167.140,00 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat studio Rp442.039.940,00 (empat ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal peralatan studio audio Rp314.665.740,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
 - 2) belanja modal peralatan studio video dan film Rp127.374.200,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - b. belanja modal alat komunikasi Rp28.127.200,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yakni belanja modal alat komunikasi telephone Rp28.127.200,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.442.302.159,00 (empat miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal alat kedokteran Rp3.238.123.859,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yakni belanja modal alat kedokteran umum Rp3.238.123.859,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum Rp1.204.178.300,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yakni belanja modal alat kesehatan umum lainnya Rp1.204.178.300,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal unit alat laboratorium Rp231.100.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal alat laboratorium umum Rp131.100.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat laboratorium mikrobiologi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal alat laboratorium kualitas air dan tanah Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.194.674.609,50 (sebelas miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan koma lima puluh rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal komputer unit Rp6.419.753.877,00 (enam miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal komputer jaringan Rp146.170.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - 2) belanja modal personal computer Rp6.273.583.877,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- b. belanja modal peralatan komputer Rp4.774.920.732,50 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal peralatan mainframe Rp24.945.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2) belanja modal peralatan personal computer Rp3.456.116.096,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan puluh enam rupiah); dan
 - 3) belanja modal peralatan jaringan Rp1.293.859.636,50 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal alat peraga pelatihan Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.035.236.714,00 (enam miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yakni belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat yang terdiri atas:
 - a. belanja modal rambu bersuar 4.721.490.694,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya 1.313.746.020,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp233.106.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan permainan Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan olahraga air Rp184.606.000,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal peralatan olahraga lainnya Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp48.935.400,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah Rp48.935.400,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.122.464.751,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan Pendidikan-bantuan operasional sekolah Rp5.122.464.751,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); dan

- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.039.174.704,39 (enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat koma tiga puluh sembilan rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah Rp6.039.174.704,39 (enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat koma tiga puluh sembilan rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14C diubah, sehingga Pasal 14C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14C

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp115.171.199.142,57 (seratus lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua koma lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal tugu/tanda batas; dan
 - belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.559.231.317,57 (seratus dua belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas koma lima puluh tujuh rupiah) yakni belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung kantor Rp57.123.962.425,57 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung instalasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat ibadah Rp228.050.468,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan Rp44.836.477.100,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat olahraga Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung pemotong hewan Rp243.999.881,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara Rp0,00 (nol rupiah);
 - belanja modal bangunan peternakan/perikanan Rp763.340.173,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - belanja modal bangunan fasilitas umum Rp4.328.401.270,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.349.161.120,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yakni belanja modal tugu/tanda batas (belanja modal pagar) Rp1.349.161.120,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.262.806.705,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yakni belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah Rp1.262.806.705,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14D diubah, sehingga Pasal 14D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14D

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp365.618.752.443,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - belanja modal bangunan air.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp266.098.881.494,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari:
- belanja modal jalan Rp263.822.066.124,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - belanja modal jalan kota Rp263.113.874.528,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - belanja modal jalan lainnya Rp708.191.596,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - belanja modal jembatan Rp2.276.815.370,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yakni belanja modal jembatan pada jalan kota Rp2.276.815.370,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp99.519.870.949,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan pengairan pasang surut Rp67.709.133.767,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal bangunan pembawa pasang surut Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) belanja modal saluran pembuang pasang surut Rp67.209.133.767,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- b. belanja modal bangunan air bersih/air baku Rp31.810.737.182,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yakni belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya Rp31.810.737.182,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14E diubah, sehingga Pasal 14E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14E

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp6.782.429.338,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal tanaman;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp98.049.996,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yakni belanja modal buku umum Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro Rp10.049.996,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yakni belanja modal audio visual Rp10.049.996,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yakni belanja modal tanaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp23.715.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebesar Rp23.715.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.590.664.342,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler Rp6.515.961.242,00 (enam miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah); dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja Rp74.703.100,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu seratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 14F diubah, sehingga Pasal 14F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14F

- (1) Anggaran belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp2.249.760.237,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.229.760.237,00 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yakni Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang terdiri dari:
- a. belanja modal aset tidak berwujud-software Rp1.628.760.237,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja modal aset tidak berwujud-kajian Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yakni belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal ... 27, September 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK



ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal ... 27, September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ... 32